



PUTUSAN
Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RISKI EVAN LUBIS**
Tempat lahir : Padang Sidempuan
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Ex Merdeka, Kelurahan Wek II
Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota
Padang
Sidempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/141/X/2023/Resnarkoba, tanggal 09 Oktober 2023, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;

Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/141.A/X/2023/Resnarkoba, tanggal 12 Oktober 2023, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SP-Han/102/X/2023/Resnarkoba tanggal 15 Oktober 2023, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-987/L.2.15/Enz.1/11/2023 tanggal 03 November 2023 sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1195/L.2.15/Enz.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 425/Pen.Pid/2023/ PN Psp tanggal 20 Desember 2023 sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 425.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 19

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor : 524/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 8 Maret 2024, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi M. Sahor Bangun Ritonga, S.H, M.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 02/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum secara prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 402/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 402/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **RISKI EVAN LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RISKI EVAN LUBIS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1(satu) penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan Ime 1 : 865228031094411, Ime 2 : 865228031094403
 - 1 (satu) buah alat hisap bong

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis yang sudah ada jarumnya
- 1 (satu) buah kaca pirek

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **RISKI EVAN LUBIS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada persidangan tertanggal 5 Maret 2024 terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa Riski Evan Lubis Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu tertentu tahun 2023, bertempat di Jln. Perjuangan Kel. Bincar kec. Psp utara kota Padang Sidempuan tang tepatnya di dalam rumah saksi Muhammad Faisal Siregar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jln. Kapten Koima kel. Wek II kec. Psp utara kota Padang Sidempuan, saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padang Sidempuan) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah), lalu terhadap ditemukan saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) barang berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok lufman yang berisi 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp



bungkus plastik klip tranparan berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI I: 869415059454934/IMEI II: 869415059454926, kemudian saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan berisi Narkotika golongan I jenis Shabu merupakan milik saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) yang diterima dari terdakwa pada hari minggu tanggal 08 oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Jln. Sudirman ex merdeka Kel. Wek II Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, sehingga atas keterangan saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) tersebut saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution melakukan pengembangan dengan cara saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di Jln. Perjuangan Kel. Bincar kec. Psp utara kota Padang Sidempuan tang tepatnya di dalam rumah saksi Muhammad Faisal Siregar, kemudian saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution melakukan observasi di lokasi tersebut dan mendapati saksi Muhammad Faisal Siregar sedang berada di lokasi yang disebutkan terdakwa, sehingga saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi Muhammad Faisal Siregar, lalu saksi Muhammad Faisal Siregar mengatakan bahwa terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution mendapati terdakwa sedang berada di rumah saksi Muhammad Faisal Siregar, lalu saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan barang berupa: Uang tunai sebesar Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan IMEI I: 865228031094411/IMEI II: 865228310994403, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis. Kemudian terdakwa dan saksi Candra Simanjuntak (dalam perkara terpisah) serta saksi Muhammad Faisal Siregar dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan berisi Narkotika golongan I jenis Shabu milik saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) diterima dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman ex merdeka Kel. Wek II Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. Gayus (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB:6787/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. (sebagai WAKABID Labfor Polda Sumut), DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan YUDIATNIS, S.T (selaku pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 267/JL.10061/2023 tanggal 10 Oktober 2023, atas nama CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tranfaran berisi Narkotika golongan I jenis Shabu berat seluruh 0,22 (nol koma dua puluh dua)gram;

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Atau

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Riski Evan Lubis Pada hari senin tanggal 09 oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu tertentu tahun 2023, bertempat di Jln. Kapten koima kel. Wek II kec. Psp utara kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menanam, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jln. Kapten Koima kel. Wek II kec. Psp utara kota Padang Sidempuan, saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padang Sidempuan) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah), lalu terhadap

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) barang berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok lufman yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI I: 869415059454934/IMEI II: 869415059454926, kemudian saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan berisi Narkotika golongan I jenis Shabu merupakan milik saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) yang diterima dari terdakwa pada hari minggu tanggal 08 oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Jln. Sudirman ex merdeka Kel. Wek II Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, sehingga atas keterangan saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) tersebut saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution melakukan pengembangan dengan cara saksi Candra Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di Jln. Perjuangan Kel. Bincar kec. Psp utara kota Padang SIdempuan tang tepatnya di dalam rumah saksi Muhammad Faisal Siregar, kemudian saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution melakukan observasi di lokasi tersebut dan mendapati saksi Muhammad Faisal Siregar sedang berada di lokasi yang disebutkan terdakwa, sehingga saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi Muhammad Faisal Siregar, lalu saksi Muhammad Faisal Siregar mengatakan bahwa terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution mendapati terdakwa sedang berada di rumah saksi Muhammad Faisal Siregar, lalu saksi Endis Sidabutar, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Rahmad Ade Nasution melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan barang berupa: Uang tunai sebesar Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan IMEI I: 865228031094411/IMEI II: 865228310994403 sedang di charger di rumah saksi Muhammad Faisal Siregar, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis di lemari dalam rumah rumah saksi Muhammad Faisal Siregar. Kemudian terdakwa dan saksi Candra Simanjuntak (dalam perkara terpisah) serta saksi Muhammad Faisal Siregar dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB:6787/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. (sebagai WAKABID Labfor Polda Sumut), DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan YUDIATNIS, S.T (selaku pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 267/JL.10061/2023 tanggal 10 Oktober 2023, atas nama CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tranfaran berisi Narkotika golongan I jenis Shabu berat seluruh 0,22 (nol koma dua puluh dua)gram;

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RAHMAD ADE NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa terkait dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Padang Sidempuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISKI EVAN LUBIS pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Perjuangan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya didalam rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kapten Koima Kelurahan Wek II Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa letak posisi barang yang ditemukan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian didalam saku celana belakang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan pada saat sedang dicarger, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dalam lemari yang mana Terdakwa baru selesai menggunakan shabu lalu Terdakwa simpan dalam lemari di rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja menggunakan narkoba di dalam rumah MUHAMMA FAISAL SIREGAR;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plasti klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK yang dimana dibeli dari Terdakwa RISKI EVAN LUBIS;
- Bahwa posisi pemilik rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR saat dilakukan penangkapan tersebut sedang berada diluar rumahnya karena MUHAMMAD FAISAL SIREGAR sedang disuruh oleh Terdakwa RISKI EVAN LUBIS untuk menjumpai Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK kemudian para saksi amankan;
- Bahwa MUHAMMAD FAISAL SIREGAR menjumpai Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK adalah untuk menjemput hutang Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK, dan dari keterangan MUHAMMAD FAISAL SIREGAR kalau ia hanya disuruh untuk menjemput hutang kepada Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal ditemukannya narkoba tersebut ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa terkait dalam tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Padang Sidempuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISKI EVAN LUBIS pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Perjuangan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya didalam rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kapten Koima Kelurahan Wek II Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa letak posisi barang yang ditemukan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian didalam saku celana belakang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan pada saat sedang dicarger, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dalam lemari yang mana Terdakwa baru selesai menggunakan shabu lalu Terdakwa simpan dalam lemari di rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja menggunakan narkoba di dalam rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plasti klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK yang dimana dibeli dari Terdakwa RISKI EVAN LUBIS;
- Bahwa posisi pemilik rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR saat dilakukan penangkapan tersebut sedang berada diluar rumahnya karena MUHAMMAD FAISAL SIREGAR sedang disuruh oleh Terdakwa RISKI EVAN LUBIS untuk menjumpai Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK kemudian para saksi amankan;
- Bahwa MUHAMMAD FAISAL SIREGAR menjumpai Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK adalah untuk menjemput hutang Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK, dan dari keterangan MUHAMMAD FAISAL SIREGAR kalau ia hanya disuruh untuk menjemput hutang kepada Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal ditemukannya narkoba tersebut ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB:6787/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. (sebagai WAKABID Labfor Polda Sumut), DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan YUDIATNIS, S.T (selaku pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 267/JL.10061/2023 tanggal 10 Oktober 2023, atas nama CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tranfaran berisi Narkotika golongan I jenis Shabu berat seluruh 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Perjuangan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya didalam rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa karena tertangkapnya terlebih dahulu Terdakwa CANDRA SIMANJUNTAK pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kapten Koima Kelurahan Wek II Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang didapati pada Terdakwa dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi menghubungi CANDRA SIMANJUNTAK;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk membeli sabu pada GAYUS;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada CANDRA SIMANJUNTAK sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram namun belum dibayar oleh CANDRA SIMANJUNTAK yang masih berhutang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari GAYUS dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{5}$ (seperlima) gram;
- Bahwa setelah memberikan shabu kepada CANDRA SIMANJUNTAK, keesokan harinya Terdakwa bersama MUHAMMAD FAISAL memakai shabu di rumah MUHAMMAD FAISAL kemudian Terdakwa tertangkap sehabis memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi nama-nama pembeli yang pernah membeli sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- Uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan Ime 1 : 865228031094411, Ime 2 : 865228031094403;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah mancis yang sudah ada jarumnya;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Perjuangan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya didalam rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR;
- Bahwa, benar penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkapnya terlebih dahulu CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kapten Koima Kelurahan Wek II Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp



- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa letak posisi barang yang ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian didalam saku celana belakang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan pada saat sedang dicharger, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dalam lemari yang mana Terdakwa baru selesai menggunakan shabu lalu Terdakwa simpan dalam lemari di rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang didapati pada Terdakwa dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi menghubungi CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, benar uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk membeli sabu pada GAYUS;
- Bahwa, benar Terdakwa memberikan shabu kepada CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram namun belum dibayar oleh CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih berhutang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari GAYUS dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{5}$ (seperlima) gram;
- Bahwa, benar setelah memberikan shabu kepada CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah), keesokan harinya Terdakwa bersama MUHAMMAD FAISAL memakai shabu dirumah MUHAMMAD FAISAL kemudian Terdakwa tertangkap sehabis memakai shabu tersebut;
- Bahwa, benar posisi pemilik rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR saat dilakukan penangkapan tersebut sedang berada diluar rumahnya karena MUHAMMAD FAISAL SIREGAR sedang disuruh oleh Terdakwa untuk menjumpai CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, benar MUHAMMAD FAISAL SIREGAR menjumpai CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk menjemput hutang CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari keterangan MUHAMMAD FAISAL SIREGAR kalau ia hanya disuruh untuk menjemput hutang kepada CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB:6787/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. (sebagai WAKABID Labfor Polda Sumut), DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan YUDIATNIS, S.T (selaku pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS adalah **benar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 267/JL.10061/2023 tanggal 10 Oktober 2023, atas nama CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tranfaran berisi Narkotika golongan I jenis Shabu berat seluruh 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yakni :

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang tepat yang dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **RISKI EVAN LUBIS** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya sesuai identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang telah ditentukan didalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud, Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Perjuangan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya didalam rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkapnya terlebih dahulu CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kapten Koima Kelurahan Wek II Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis yang mana letak posisi barang



yang ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian didalam saku celana belakang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan pada saat sedang dicharger, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dalam lemari yang mana Terdakwa baru selesai menggunakan shabu lalu Terdakwa simpan dalam lemari di rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang didapati pada Terdakwa dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi menghubungi CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk membeli sabu pada GAYUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram namun belum dibayar oleh CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih berhutang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah memberikan shabu kepada CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah), keesokan harinya Terdakwa bersama MUHAMMAD FAISAL SIREGAR memakai shabu dirumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR kemudian Terdakwa tertangkap sehabis memakai shabu tersebut namun pada saat dilakukan penangkapan posisi pemilik rumah MUHAMMAD FAISAL SIREGAR sedang berada diluar rumahnya karena MUHAMMAD FAISAL SIREGAR sedang disuruh oleh Terdakwa untuk menjumpai CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput hutang CANDRA SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari GAYUS dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{5}$ (seperlima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB:6787/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. (sebagai WAKABID Labfor Polda Sumut), DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan YUDIATNIS, S.T (selaku pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 267/JL.10061/2023 tanggal 10 Oktober 2023, atas nama CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS berupa : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip tranfaran berisi Narkotika golongan I jenis Shabu berat seluruh 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan ditemukannya barang bukti prasarana menggunakan sabu pada Terdakwa, dan Terdakwa bukanlah sebagai peneliti yang bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu pula beradanya barang bukti tersebut pada Terdakwa tidak pula memperoleh izin dari pihak yang berwenang sehingga

menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) nya menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pula pasal 35 menentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum : *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembelian sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis menetapkan dirampas untuk Negara sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan Ime 1 : 865228031094411, Ime 2 : 865228031094403, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis yang sudah ada jarumnya dan 1 (satu) buah kaca pirem adalah sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika tersebut maka Majelis menetapkan terhadap masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa telah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maupun dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini adalah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dakwaan alternatif pertama namun tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam Tuntutan dari Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa memperhatikan hal tersebut dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara khusus tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 267/JL.10061/2023 tanggal 10 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis Shabu berat seluruh 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang disita dari Tersangka atas nama CANDRA SIMANJUNTAK dan RISKI EVAN LUBIS in casu saat ini adalah Terdakwa yang ditandatangani oleh Kristo Sitepu, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan oleh yang menerima yaitu Yohannes R. Silalahi, S.H. beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan, Nomor Surat : B/1990/X/2023/PSP tanggal 10 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Kristo Sitepu, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan oleh yang menimbang yaitu Heru Syahputra, yang merupakan Berita Acara Penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada 1 (satu) bungkus kotak rokok Lufman didalam saku celana Candra Simanjuntak (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri bagian depan pada saat ditangkap yang diperoleh dari Terdakwa, pada pokoknya menyebutkan bahwa dari penimbangan terhadap terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada 1 (satu) bungkus kotak rokok Lufman didalam saku celana Candra Simanjuntak

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Psp



(Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri bagian depan pada saat ditangkap yang diperoleh dari Terdakwa tersebut diperoleh hasil berat seluruhnya adalah 0,22 gram;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan hasil penimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, jumlah Narkotika Golongan I *in casu* shabu tersebut masih di bawah jumlah pemakaian sehari untuk kelompok Shabu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu sebanyak 1 (satu) gram. Bahwa kemudian jika dikaji lebih dalam mengenai adanya fakta bahwa awalnya shabu yang diperoleh Candra Simanjuntak (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibeli dari Terdakwa dengan pembelian yang belum dibayar oleh Candra Simanjuntak (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat seluruh 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram maka dengan mengambil berat dari hasil penimbangan tersebut masih di bawah jumlah pemakaian sehari untuk kelompok shabu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika lain ataupun barang bukti lainnya yang biasa berada pada seorang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 3 disebutkan "*Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*";



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan pertimbangan atau alasan-alasan khusus sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini Terdakwa tetap diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama, namun dalam hal penjatuhan pidana akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus atas ketentuan pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, terutama Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana penjara yang juga dalam perkara tindak pidana narkoba, maka menurut Majelis Hakim pantas dan adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan mengenai besarnya pidana denda menurut Majelis Hakim tetap mengacu pada pidana denda sebagaimana ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan, *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI EVAN LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan Ime 1 : 865228031094411, Ime 2 : 865228031094403;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah Mancis yang sudah ada jarumnya;
 - 1 (satu) buah kaca pirek
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SRI MULYATI SARAGIH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan dihadapan Terdakwa dengan

didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HASRAN HASIBUAN